



**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**Nomor 16-P/PM.II-08/AD/III/2024**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : ISMANTO                                  |
| Pangkat, NRP          | : Serka, 31980062840676                    |
| Jabatan               | : Ba Dodiklatpur                           |
| Kesatuan              | : Rindam III/Slw                           |
| Tempat, tanggal lahir | : Palembang, 6 Maret 1976                  |
| Jenis kelamin         | : Laki-Laki                                |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia                                |
| Agama                 | : Islam                                    |
| Tempat tinggal        | : Asrama Dodiklatpur Ciuyah Rindam III/Slw |

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas**

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/4 Nomor BP-02/C-02/II/2024 tanggal 22 Januari 2024.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut Terdakwa hadir di persidangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor DAT/5/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 16-P/PM. II-08/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMANTO**, Serka NRP 31980062840676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor tidak menggunakan helm standart".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Saya Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561 dan Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Syukri  
Pelda NRP 21010205801180

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Kum NRP 533192

## Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 di Jl. Mandala Kota Rangkasbitung.

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 16-P/PM. II-08/AD/III/2024